



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2014/F

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, sekarang tidak diketahui, Tempat kediaman dahulu di Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.TBK, tanggal 03 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, sebagaimana

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/08/III/2007, seri : AF, tertanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- 7 Bahwa sejak tahun 2009 atau hingga saat ini selama 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/08/III/2007, seri : AF, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 16 Maret 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2014/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Asli Surat Keterangan Nomor : 86/KET/III/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, tanggal 27 Maret 2014, bukti P-2;

B Saksi :

1 **Saksi I**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cucu saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, namun saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk mencari kerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani karet;

2 **Saksi II**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, namun saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk mencari kerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani karet;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2014/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6 dan angka 7 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 6 dan angka 7 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Maret 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2009, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan bekerja, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Maret 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga saat ini selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai petani karet;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

1 Al-Qur'an Surat al-Isro' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : " ... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

2 Kaidah fiqhiyah dalam kitab Syarqawi 'ala al-tahrir halaman 105 yang berbunyi :

يُقْتَضَى الْإِلَاقُظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **IZAR, A.Md, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2014/PA.TBK



ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti

IZAR, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 455.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)